



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

REVISI I

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 261.1 /PW.420/H.5.3/04/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil diperlukan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
- c. bahwa dalam implementasi SPI tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil untuk membentuk organisasi intern pelaksana SPI yang disebut Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Kepala BPKP 1326 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
3. Peraturan Kepala BPKP 500 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemetaan (Diagnostic Assesment) Terhadap Penerapan SPIP di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala BPKP 606 Tahun 2011 tentang Aktivitas Pengendalian;
5. Peraturan Kepala BPKP 852 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala BPKP 853 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala BPKP 687 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Kepala BPKP 688 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BPKP 689 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala BPKP 690 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan BPKP 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana SPI Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil
2. Ketua : Saddat Nasution, S.Pt., M.P
3. Sekretaris : Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si.
4. Anggota : 1. Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si.
2. Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.
3. Irawadi, S.E.

- KEDUA : Tim Pelaksana SPI Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian Pertanian, modul-modulnya yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana SPI Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil bertanggung jawab kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 1 April 2024



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan :

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.